



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

BIAYA HIBAH BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA (BROSS) PAUD/TPA/TPQ/MDA, SD/MI, SMP/MTs DAN SMA/MA/SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa sebagaimana yang dimaksud huruf a, sekolah-sekolah swasta yang ada di Kabupaten Natuna juga turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa sebagaimana yang dimaksud huruf b, maka sekolah-sekolah swasta perlu diberi bantuan biaya hibah Belanja Rutin Operasional Sekolah Swasta (BROSS);
 - d. bahwa sebagaimana yang dimaksud huruf a, b dan c diatas, maka perlu diatur Tentang Biaya Hibah Sekolah Swasta (BROSS) PAUD/TPA/TPQ/MDA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam Peraturan Bupati Natuna
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Peliawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia yang Seluruh Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BIAYA HIBAH BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA (BROSS) PAUD/TPA/TPQ/MDA, SD/MI, SMP/MTs DAN SMA/MA/SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1) PAUD/TPA/TPQ/MDA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK adalah sekolah-sekolah swasta dan/atau madrasah seperti PAUD/TPA/TPQ/MDA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
- 2) Biaya Hibah Belanja Rutin Operasional Sekolah Swasta (BROSS) adalah biaya subsidi yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah-sekolah swasta dan/atau madrasah.

BAB II **Tata Cara dan Pengeluaran Dana Boss** **Pasal 2**

- 1) Biaya Hibah BROSS diberikan untuk sekolah-sekolah swasta dan/atau madrasah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
- 2) Besar biaya Hibah BROSS untuk sekolah-sekolah swasta dan/atau madrasah per jenjang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

- 1) Biaya hibah BROSS dapat digunakan untuk biaya Alat Tulis Sekolah (ATS), biaya Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP), biaya peningkatan mutu pendidik, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan, serta biaya-biaya subsidi honorarium;
- 2) Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS) adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar;

- 3) Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum keterampilan, alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dan lain-lain yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang;
- 4) Biaya peningkatan mutu pendidik adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta kegiatan lainnya yang sifatnya untuk peningkatan mutu pendidik;
- 5) Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar;
- 6) Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain;
- 7) Biaya transportasi adalah biaya subsidi untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik di dalam kota maupun di luar kota;
- 8) Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah, perlombaan sekolah, dan lain-lain;
- 9) Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dan lain-lain;
- 10) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Olah Raga, Kesenian (Seni dan Budaya), Lomba Bidang Akademik, Perpindahan Kelas Terakhir, Pembinaan Kegiatan Keagamaan, dan lain-lain;
- 11) Biaya uji kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus;
- 12) Biaya praktek kerja industri (Prakerin) adalah biaya untuk penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik SMK;
- 13) Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang;
- 14) Biaya-biaya subsidi honorarium adalah biaya-biaya yang dapat digunakan untuk membayar honorarium guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang terdapat pada sekolah dan/atau madrasah tersebut.

Pasal 4

- 1) Proses pencairan biaya BROSS dilakukan melalui rekening masing-masing sekolah dan/atau madrasah;
- 2) Laporan pertanggungjawaban biaya hibah BROSS dilakukan akhir tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 30 Desember 2011


BUPATI NATUNA,
ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 29.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 29 Tahun 2011

TANGGAL : 30 Des 2011

**BIAYA HIBAH BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA (BROSS)
PAUD/TPA/TPQ/MDA, SD/MI, SMP/MTs DAN SMA/MA/SMK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA**

NO	SEKOLAH	BIAYA OPERASIONAL / SEKOLAH / BULAN	KETERANGAN
1	PAUD/TPA/TPQ/MDA	1.000.000	
2	TK	5.000.000	
3	SD/MI	6.000.000	
4	SMP/MTs	7.000.000	
5	SMA/MA/SMK	16.000.000	

BUPATI NATUNA, R.

ILYAS SABLI